

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrech*. Dalam pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yang berbeda, yaitu sebagai berikut : “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak

² Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Intermedia, Jakarta, 2005, hlm 1.

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.³

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.⁴

Pendapat para sarjana mengenai defenisi dari perjanjian berbeda-beda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab dalam mengemukakan defenisi dari perjanjian itu, para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Namun dalam setiap defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut yaitu adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi yang akan diberikan kepada korban kecelakaan kereta api dalam perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm 18

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung,2000, hlm 198.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁵

Perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi kecelakaan penumpang Kereta Api di wilayah Lampung berdasarkan dengan yang diantaranya adalah Undang-Undang No. 33 tahun 1964

Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2720) dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 28).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat Khusus yang diatur dalam KUHD.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (*consensus*).

Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya. Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

penerimaan yang saling berhubungan. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau diam-diam.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.⁶

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*)

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya telah mencapai usia tahun dan atau sudah menikah. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap dalam hukum apabila telah berumur 21 tahun, atau yang telah melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah
2. Mereka yang di bawah pengampuan (*curatelen*),

c. Mengenai suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi harus tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan gunanya ialah untuk

⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 175.

menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian mengenai :

1. Jenis barang,
2. Kualitas dan mutu barang,
3. Buatan pabrik dan dari Negara mana,
4. Buatan tahun berapa,
5. Warna barang,
6. Ciri khusus barang tersebut,
7. Jumlah barang,
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

Dengan demikian, perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.

d. Mempunyai sebab yang halal

Syarat ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.

Menurut undang-undang, *causa* atau sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Akibat hukum dari perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal,

mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk membuat pemenuhan perjanjian di muka hakim.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, karena mengenai para pihak dan orang-orangnya/subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Apabila perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian tersebut harus ditaati oleh masing-masing pihak, apabila ada pelanggaran terhadap isi perjanjian maka pelakunya dapat dikenai sanksi menurut hukum yang berlaku. Kesalahan satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan perikatan yang telah dibuat merupakan suatu bentuk wanprestasi.

3. Subjek dan Objek Perjanjian

Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian itu.⁷

Yang menjadi subjek dalam perjanjian ialah:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya;
- c. Pihak ketiga.

Obyek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi

⁷ Mariam Barus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 22

prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun hal tersebut dapat diperkecualikan dalam hal memaksa atau *overmacht*, di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab di luar dirinya. Hal memaksa tersebut misalnya, bencana alam, meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lain.

Ditinjau dari objeknya (prestasi), maka perjanjian terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Subjek dalam perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api di wilayah Lampung dalam hal terjadinya kecelakaan kereta api adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja. Sedangkan yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja jika terjadi kecelakaan penumpang kereta api.

4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut :

- a. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Hanya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapinya kesepakatan. Terhadap asas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian riil misalnya perjanjian

penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdara), perjanjian pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdara), perjanjian pinjam pakai sampai habis (pasal 1754 KUHPerdara).

b. Kebebasan berkontrak (*partij otonomi*)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan : “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua”, pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut, Selain itu meskipun setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸

c. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa ada kepercayaan

⁸ R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet 3, Putra Abadin, Bandung, 1999, hlm 45.

pada kedua belah pihak maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota. Mengikat artinya masing-masing para pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Jenis-jenis Perjanjian

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk

menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdota. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahlempaskan suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*, *delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga.

Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara).

6. Perjanjian Kerjasama

Dalam perjanjian mengenai kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja, dimana kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan melalui perjanjian ini ditentukan hak dan kewajiban para pihak serta hambatan-hambatan

yang terjadi dalam perjanjian kerjasama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja.

Didalam perjanjian mengenai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja, dalam persyaratan pelaksanaan asuransi Pihak Kedua dalam hal ini yaitu PT. Jasa Raharja harus beraedia mematuhi peraturan yang ada di dalam perjanjian apabila kereta api mengalami kecelakaan. Oleh karena itu Pihak Kedua wajib untuk selalu berusaha menghindari terjadinya kecelakaan serta membebaskan pihak pertama akan segala akibat dan resiko yang timbul daripadanya.

Perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja tersebut didasarkan atas suatu perjanjian tertulis yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait untuk memberi perlindungan hukum. Dengan adanya perjanjian tersebut maka antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja akan saling terkait untuk melaksanakan berbagai prestasi yang telah disepakati bersama. Prestasi tersebut bersifat timbal balik, sehingga akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut berisi pengaturan mengenai pengaturan mengenai:

1. Bahwa dengan adanya perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang perjanjian kerjasama asuransi kecelakaan penumpang kereta api berdasarkan dasar perjanjian pada Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Pasal 1 (a) yang berbunyi: Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

(Lembaran Negara Republik Indonesia 1964 No. 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2720)

Pasal 1(c) : Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 28)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) tentang lingkup jaminan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan bahwa: Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini adalah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 1964 Jo. PP No. 17 Tahun 1965, yaitu jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri bagi tiap penumpang sah dari kereta api, selama penumpang itu berada di dalam kereta api untuk jangka waktu sejak naik kereta api di stasiun keberangkatan sampai dengan saat turunnya dari kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

7. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan.
- b. Prinsip iktikad baik
- c. Prinsip keseimbangan
- d. Prinsip sebab akibat

- e. Prinsip kontribusi
- f. Prinsip subrogasi
- g. Prinsip kausa proksimal
- h. Prinsip *follow of fortune* dalam reasuransi

Perjanjian asuransi meletakkan hak dan kewajiban pada tertanggung dan penanggung. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian.

Sifat perjanjian asuransi ini berkaitan dengan penerapan prinsip *indemnitas*, sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.

- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat (*aletair*).

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat, merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Proteksi yang dijanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung.

- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kewajiban yang bertimbal balik.

Dalam perjanjian asuransi, penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian apabila yang menjadi penyebab timbulnya resiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena telah mengambil alih resiko yang dapat

menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya, tertanggung berkewajiban menyerahkan premi kepada penanggung.⁹

B. Pengertian Asuransi Pada Umumnya

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut "Verzekering" atau juga berarti pertanggung. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggung menurut KUHD adalah : "Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu".¹⁰

Pengertian asuransi menurut KUHD semata-mata mendefinisikan mengenai asuransi kerugian, karena secara historis ketentuan-ketentuan dalam KUHD kebanyakan diambil dari asuransi laut, yang merupakan asuransi kerugian, di mana pada saat itu (tahun 1847) merupakan asuransi yang paling lengkap peraturannya.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah : "Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

⁹ Djojosoedarso Soeisno, *Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi dan Asuransi*, Salemba empat, 2003, Bandung, hlm 67.

¹⁰ Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dari definisi asuransi tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam asuransi, yaitu :

- a. Merupakan suatu perjanjian
- b. Adanya premi
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
- d. Adanya suatu peristiwa yang belum terjadi (*anzenkes voorval*).¹¹

Asuransi atau pertanggungjawaban merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung, yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi.

2. Subjek dan Objek Asuransi

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.

¹¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011, hlm 30

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung. Hak –hak dari penanggung adalah :

1. Menerima premi.
2. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik.
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

Hak penanggung sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang antara lain adalah :

- a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
- b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
- c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 KUHD).
- d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 KUHD).
- e. melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 KUHD).

Sedangkan kewajiban penanggung antara lain :

- a. memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjian terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD).
- c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno, Pasal 281 KUHD).
- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

b. Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasar Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut :
 “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan Pasal 250 KUHD tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak

tertanggung. Pasal 264 KUHD menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan.

Pasal 268 KUHD mengatur : ”Pertanggung dapat berpokok semua kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh undang-undang tidak terkecualikan.”

Kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUHD tersebut tidak berlaku bagi asuransi sejumlah uang (jiwa), di mana terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bersifat hubungan material, yang bersifat hubungan kekeluargaan dan hubungan cinta kasih antar keluarga.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Hak-hak tertanggung adalah :

- a. menerima polis
- b. mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja. hak tertanggung antara lain adalah :

- a. menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD)
- b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD)
- c. meminta ganti kerugian

Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah :

- a. membayar premi
- b. memberikan keterangan kepada penanggung berdasar prinsip *utmost good faith*
- c. mencegah agar kerugian dapat dibatasi
- d. kewajiban khusus yang tercantum dalam polis

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah :

- a. membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD).
- b. memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD).
- c. mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD).
- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha – usaha pencegahannya.¹²

3. Jenis-jenis Asuransi


Menurut Djojosoedarso Soeisno, jenis-jenis asuransi dapat dibedakan menjadi berbagai macam segi, yaitu :

¹² Man Suparman Sastrawijaya, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 20

- a. Dari segi sifatnya :
- 1) Asuransi sosial atau asuransi wajib, dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.
 - 2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- b. Dari segi jenis objeknya, asuransi dapat dibedakan ke dalam :
- 1) Asuransi orang, yang meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua dan lain-lain dimana objek pertanggungannya manusia.
 - 2) Asuransi umum atau asuransi kerugian, yang meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan dan lain-lain, dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau milik kepening an seseorang.¹³

¹³ Djojosoedarso Soeisno, *Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi dan Asuransi*, Salemba empat, Bandung, 2003, hlm 25

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pada perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api di wilayah Lampung, terdapat adanya pelaksanaan perjanjian yang ditandai dengan adanya hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab para pihak bila terjadi adanya suatu kecelakaan kereta api.